

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan praktik akuntansi global menimbulkan adanya tuntutan globalisasi atau tuntutan untuk menyelaraskan praktik akuntansi di setiap Negara agar informasi yang terdapat pada laporan keuangan seluruh perusahaan di seluruh negara dapat diperbandingkan. Tuntutan globalisasi tersebut yang menyebabkan terbitnya Standar Akuntansi Internasional yang lebih dikenal umum dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Menurut pandangan Islam, penyajian laporan keuangan tidak boleh terdapat unsur penipuan atau adanya menyembunyian informasi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Ketidakjelasan terjadi apabila ada pihak yang merubah sesuatu dengan yang seharusnya dilaporkan menjadi tidak dilaporkan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pencatatan laporan harus pasti dan tidak ada unsur penipuan, sebagaimana dijelaskan pada Q.S Asy-Syuara ayat 181-183 sebagai berikut :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu metajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 2008 mengumumkan rencana Indonesia untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Penerapan IFRS bertujuan untuk meningkatkan pengungkapan informasi laporan keuangan sehingga laporan

keuangan dapat mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Penerapan konvergensi IFRS di Indonesia terbagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama adalah adopsi pada tahun 2008 – 2011, tahap kedua adalah tahap persiapan akhir pada tahun 2011. Tahap ketiga adalah tahap implementasi pada tahun 2012.

Dalam standar akuntansi terdapat dua jenis pengungkapan informasi, yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Ketaatan perusahaan terkait dengan *mandatory disclosure* tertuang dalam peraturan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 tahun 2012. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam hal penyajian informasi terkait *mandatory disclosure* menjadi dasar investor dalam mengambil keputusan investasi (Prawinandi dkk., 2012).

Menurut Prawinandi dkk., (2012) adopsi IFRS saja tidak dapat menjamin tingkat pengungkapan yang lebih baik. Sehingga diperlukan mekanisme *corporate governance* untuk mengawasi manajer dan mengelola perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal yang berkaitan secara memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Hafiz dkk., (2015) mengidentifikasi bahwa mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi wajib atau *mandatory disclosure*. Sedangkan penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2016) menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian Supriyono dkk., (2014) dan Hikmah dkk., (2011) mendukung hasil penelitian Hafiz dkk., (2015) yang menyebutkan bahwa jumlah

anggota dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Selain diproksikan dengan jumlah anggota dewan komisaris, mekanisme *corporate governance* dapat diproksikan dengan jumlah rapat dewan komisaris. Rapat dewan komisaris dilakukan agar dewan komisaris dapat memantau kinerja manajemen secara berkelanjutan. Penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2016) membuktikan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan penelitian Supriyono dkk., (2014) membuktikan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian Waryanto dkk., (2010) dan Hafiz dkk., (2015) mendukung hasil penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2016) yang membuktikan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Kaitannya dengan mekanisme *corporate governance*, perusahaan dengan kepemilikan dispersi cenderung menyediakan pengungkapan informasi yang memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Putranto dan Raharja (2013) membuktikan bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan penelitian Hikmah, dkk. (2011) membuktikan bahwa kepemilikan dispersi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2016) dan Alvionita dan Taqwa (2015) mendukung hasil penelitian Putranto dan Raharja (2013) yang membuktikan bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Prawinandi dkk., (2012) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan informasi mempengaruhi keputusan yang diambil investor. Kaitannya dengan keputusan investor dalam menanamkan modalnya, tujuan utama dalam menanamkan modalnya adalah untuk memperoleh pengembalian atau *return*.

Penelitian Gunawan dan Lina (2015) membuktikan bahwa *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* secara simultan berpengaruh positif terhadap volume perdagangan saham. Tetapi secara parsial *mandatory disclosure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan saham. Penelitian Junaedi (2005) membuktikan bahwa tingkat pengungkapan informasi memiliki pengaruh positif terhadap *return* saham.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian diatas memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali dengan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sebagai variabel dependen dan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah persentase kehadiran dewan komisaris dalam rapat anggota dewan komisaris dan kepemilikan dispersi sebagai variabel independen serta menambahkan dampaknya terhadap *return* saham pada perusahaan perbankan. Sehingga peneliti memutuskan melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DALAM TINGKAT KEPATUHAN**

MANDATORY DISCLOSURE KONVERGENSI IFRS SERTA DAMPAKNYA TERHADAP RETURN SAHAM “.

Penelitian ini merupakan replikasi hasil penelitian Gunawan dan Lina (2015) dan penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2016). Kontribusi pertama yang diberikan peneliti adalah menambahkan variabel mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat anggota dewan komisaris dan kepemilikan dispersi. Kontribusi yang kedua adalah menambahkan dampak dari tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS terhadap *return* saham. Sampel penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. Alasan pemilihan perusahaan perbankan sebagai sampel adalah karena perusahaan perbankan merupakan sektor yang berbasis kepercayaan. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor maka perusahaan perbankan perlu untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitasnya melalui pengungkapan informasi.

B. Batasan Masalah

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dan kepemilikan dispersi. Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dalam penelitian ini berfokus pada laporan laba rugi komprehensif, karena laporan laba rugi komprehensif merupakan bagian dari laporan tahunan yang sering diperhatikan oleh calon investor maupun investor sebagai dasar dalam menentukan pengambilan keputusan investasi.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan ?
2. Apakah jumlah persentase kehadiran dewan komisaris dalam rapat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan ?
3. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan ?
4. Apakah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap *return* saham pada perusahaan perbankan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan.
2. Untuk menguji bahwa jumlah persentase kehadiran dewan komisaris dalam rapat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan.
3. Untuk menguji bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan.
4. Untuk menguji bahwa *mandatory disclosure* konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap *return* saham pada perusahaan perbankan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang akuntansi keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan tambahan ilmu pengetahuan bagi manajemen mengenai *mandatory disclosure* dan kinerja keuangan yang dicerminkan melalui rasio-rasio keuangan kaitannya dengan nilai perusahaan dimata investor.

- b. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menyampaikan deskripsi terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan tahunan yang dapat dijadikan acuan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi agar mendapatkan *return* saham yang maksimal.